

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan laju pembangunan daerah dan nasional terutama keseimbangan pembangunan desa dan kota. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Terkait dengan masalah kemiskinan dapat diketahui dari perbedaan taraf hidup penduduk desa atau kota, hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase data kemiskinan di kota sebesar 7.38% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 12.82% (BPS 2020). Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dalam pembangunan desa, pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa terkait penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, dibutuhkan sumber pendapatan desa. Salah satunya dana yang bersumber dari Dana Desa yang merupakan alokasi dari APBN.

Menanggapi permasalahan tersebut, maka strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya mengetaskan kemiskinan masyarakat desa. Dalam mewujudkan pembangunan desa pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.

Dalam konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Oleh karena itu terbitnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa serta Peraturan

Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Dana Desa merupakan suplay dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan juga *input* untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan tersebut digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa yang mencakup berbagai sarana yang dibutuhkan masyarakat desa termasuk didalamnya sarana pendidikan, kesehatan dan juga membantu kelancaran aktivitas maupun roda perekonomian masyarakat desa. Dana Desa yang tepat sasaran akan mencapai kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus dapat meminimalisir ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat desa dan kota. Didalam penjelasan pasal 72 ayat (2), besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari APBN untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan, luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan Desa (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Nainaban, merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan kepelaksanaan setelah dilaksanakan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di desa Nainaban masih terdapat banyak kesalahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pada laporan pertanggungjawaban kegiatan desa. Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana kepala desa yang dibuat dalam bingkai petunjuk dari pusat dan diawali dengan musdus dimana didalam rapat dusun ada usulan-usulan dari warga kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan atau pembangunan dan mana yang menjadi prioritas ditingkat Dusun sehingga pada saat musrenbangdesa yang terdiri dari beberapa tingkat dusun secara umum pemerintah desa melihat mana yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah desa menetapkan sebagai program desa yang anggarannya dari dana desa. Tetapi program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak diketahui oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan dari dana desa.

Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat lebih kepada pembangunan fisik. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan dana desa yang dihadirkan hanya orang-orang

tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan dana desa tidak diinformasikan atau membuat papan informasi dalam bentuk baliho kaitannya dengan penggunaan dana desa tahun 2020 sehingga masyarakat secara umum tidak mengetahui desa mendapatkan dana desa yang sangat besar dari pemerintah. Hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung pada kegiatan yang dilakukan dari dana desa. APBDes Desa Nainaban Tahun 2020 sebesar Rp.924.137.400,00 dimana besaran pendapatan desa tersebut digunakan untuk keempat bidang terutama termasuk bidang pemberdayaan masyarakat didesa yang meliputi beberapa hal sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Tabel Penggunaan Pembelanjaan Dana Desa Nainaban Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah
A.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
	Belanja pegawai	Rp.24.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp.27.058.500,00
	Belanja Modal	Rp.18.354.950,00
B.	Pembinaan Masyarakat Desa	Rp.41.645.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp.13.500.000,00
	Belanja Modal	
C.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.12.414.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp.12.414.000,00
	Belanja Modal	
D.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp.24.000.000,00
	Belanja Modal	Rp.384.129.400,00
E.	Belanja Tak Terduga	
	Jumlah perkiraan belanja	Rp.555.515.500,00

Sumber: APBDes Desa Nainaban 2020

Data di atas menunjukkan bahwa Penggunaan Dana Desa Nainaban tahun 2020 sebagian besar digunakan untuk bidang pembangunan desa yang mencapai 73% disusul dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan sekitar 23%. Sementara untuk bidang pembinaan kemasyarakatan 1,7% dan khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat 1,3%.

Meskipun Pengelolaan Dana Desa diserahkan luas kepada desa untuk kemandirian desa, namun masih ada hambatan dan tantangan berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa memiliki beberapa masalah yaitu: Alokasi diprioritaskan dibidang pembangunan terutama dibidang infrastruktur padahal Permendesnaketrans nomor 21 tahun 2015 menegaskan dana desa diperuntukan juga untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu persoalan pemerintah desa dalam pengalokasian dan rincian penggunaan anggaran untuk pemberdayaan membuat alokasi dana pemberdayaan tidak signifikan sebagaimana yang diharapkan dalam Peraturan Menteri terkait prioritas penggunaan Dana Desa.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji tentang pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Nainaban, Kecamatan Bokimi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan judul: "Analisis Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus di Desa Nainaban kecamatan Bikomi Nilulat kabupaten Timor Tengah Utara)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 bagi pemberdayaan masyarakat di Desa Nainaban Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa bagi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Nainaban Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 di Desa Nainaban Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Memberikan gambaran faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Desa (DD) bagi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Nainaban Kecamatan Bikomi Nilulat kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat mempunyai implikasi teoritis bagi ilmu administrasi Publik, khususnya tentang manajemen public untuk mewujudkan semangat *good governance*.

2. Dari segi praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menerapkan prinsip pemerintahan desa yang baik dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Dana Desa APBN.